



PUTUSAN

Nomor: 1599/Pdt.G/2021/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan (itsbat) Nikah yang diajukan oleh:

Musdalifah binti Kanjiyik, tempat dan tanggal lahir: Allu, 31 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Berkat Main Rt.013 Desa Kembang Janggut, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam Mubarak, SH., MH., advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBH) Bena Benua Etam Kaltim, beralamat di Jalan KH. Ahmad Mukhsin, Gang Soponyono, RT.05, Blok. C. No.23 B, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, dengan domisili elektronik pada email: zamzamimelak21@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 November 2022, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan nomor register 284/SK-KS/12/2022 tanggal 7 Desember 2022, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Halaman 1 dari 18 halaman, putusan No.1599/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Rahmat bin Abd. Jalil, tempat dan tanggal lahir, Undu, 12 Desember 2000, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SMA), Tempat Domisili di Rumah Bapak Arnold Biki Jalan Banyumas Rt.11 Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon I**;

Putri Handayani binti Abd. Jalil, tempat dan tanggal lahir: Undu, 08 Juli 2003, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SMA), Tempat Domisili di Rumah Bapak Arnold Biki Jalan Banyumas Rt.11 Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, disebut **Termohon II**;

Selanjutnya **Termohon I** dan **Termohon II**, secara bersama-sama disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Mei 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor: 1599/Pdt.G/2021/PA.Nnk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 1999, Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Abd Jalil Bin Jawah telah yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Palece Kecamatan Limboro, Kabupaten Poman, Propinsi Sulawesi Barat;

Halaman 2 dari 18 halaman, putusan No.1599/Pdt.G/2022/PA.Tgr



2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki tersebut tersebut wali nikahnya Orang tua Pemohon yang bernama Kanjiyik dengan disaksikan oleh beberapa orang diantaranya adalah: Bapak Sail dan Bapak Badulu; Mas kawinnya berupa 25 Real Akad nikahnya dilangsungkan antara Abd Jalil Bin Jawah dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Walinya dan Qobulnya oleh Abd Jalil Bin Jawah

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dengan seorang Laki-laki yang bernama Abd Jalil Bin Jawah dengan status Jejaka;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di Berkat Main Rt.013 Desa Kembang Janggut, Kec. Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama:

- Rahmat Bin Abd Jalil , laki-laki, Lahir di Undu, 12 Desember 2000;
- Putri Handayani Binti Abd Jalil, perempuan, Lahir di Undu, 08 Juli 2003;

Yang dalam permohonan ini adalah sebagai Termohon I, Termohon II (Para Termohon).

5. Bahwa antara Pemohon dengan seorang Laki-laki yang bernama Abd Jalil Bin Jawah tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Laki-laki yang bernama Abd Jalil Bin Jawah dan selama itu pula hidup bersama. Namun dalam perjalanan pernikahan tersebut Laki-Laki yang bernama Abd Jalil Bin Jawah telah meninggal dunia tanggal 04 Agustus 2022 Pukul 12.49

Halaman 3 dari 18 halaman, putusan No.1599/Pdt.G/2022/PA.Tgr



WITA di Klinik cakra (REA) berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk Nomor: 472.12/025/Kesra/08/2022 yang dikeluarkan oleh Desa Kembang Janggut, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 12 Agustus 2022;

7. Bahwa Pemohon dengan Laki-laki yang bernama Abd Jalil Bin Jawah tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah yang sah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Janggut. Hal ini berdasarkan Surat Keterangan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) bahwa pada tahun tersebut tidak tercatat dalam Register Akta Nikah; Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama tenggarong, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan buku nikah serta mengurus BPJS Ketenagakerjaan maupun kepentingan hukum lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum;

8. Bahwa oleh karena Pemohon Berdomisili di wilayah hukum KUA Kecamatan Kembang Janggut, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tenggarong memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Janggut untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan seorang Laki-laki yang bernama Abd Jalil Bin Jawah;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon dengan seorang Laki-laki yang bernama Abd Jalil Bin Jawah yang dilangsungkan di di Desa Palece Kecamatan Limboro, Kabupaten Poman, Propinsi Sulawesi Barat, adalah sah;



3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan seorang Laki-laki yang bernama Abd Jalil Bin Jawah;

4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Rahmat Bin Abd Jalil , laki-laki, Lahir di Undu, 12 Desember 2000;
- Putri Handayani Binti Abd Jalil, perempuan, Lahir di Undu, 08 Juli 2003;

sebagai anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Abd Jalil Bin Jawah;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon bersama kuasa hukumnya dan Para Termohon telah hadir di persidangan sebagaimana mestinya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan dibenarkan oleh Para Termohon, dan Pemohon menambahkan keterangan mengenai anak yang bernama Samsul sebenarnya adalah kemenakan Pemohon yang dimasukkan Kartu Keluarga Pemohon karena anak tersebut yatim piatu, dan yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon yang bernama Kanjiyik kemudian mewakili kepada imam bernama Yakin;

Bahwa Pemohon maupun Para Termohon pada akhirnya sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan mohon putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dan Para Termohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Musdalifah, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup

Halaman 5 dari 18 halaman, putusan No.1599/Pdt.G/2022/PA.Tgr



dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmat, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Putri, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, dikeluarkan oleh Kantor Desa Kembang Janggut bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5.

B. Saksi

1. M. Tahir bin Abdul Fatah, tempat tanggal lahir Lebo-lebo, 31 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal Desa Kembang Janggut, RT.013, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Karta Negara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suaminya yang bernama Abd. Jalil, kenal juga dengan Para Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu almarhum;
- Bahwa sekarang suami dari Pemohon (Pak Abd. Jalil) telah meninggal dunia sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu langsung peristiwa pernikahan antara Pemohon dan almarhum suaminya, karena pada waktu itu saksi

Halaman 6 dari 18 halaman, putusan No.1599/Pdt.G/2022/PA.Tgr



dan almarhum tinggal di desa yang berbeda, berbatasan sungai, sehingga kemungkinan saksi tidak diundang;

- Bahwa sebelum saksi merantau ke Kalimantan pada tahun 2010, saksi tahu almarhum telah menikah dengan Pemohon dari cerita almarhum, seingat saksi pernikahan tersebut dilaksanakan di Desa Palece, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan almarhum tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan almarhum sama-sama beragama Islam dan sampai almarhum meninggal tidak pernah keluar dari Islam.
- Bahwa Pemohon adalah istri satu-satunya almarhum.
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinannya tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: rahmat dan Putri Handayani.
- Bahwa anak yang bernama samsul, yang tertera di dalam KK Pemohon, setahu saksi adalah kemenakan Pemohon yang dimasukkan di KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan nikah ini agar memiliki dasar hukum pernikahan yang sah dan untuk mengurus administrasi BPJS ketenaga kerjaan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa suami dari Pemohon (Pak Abd. Jalil) semasa hidupnya bekerja di PT. REA Kaltim;

2. Saal bin Kuding, tempat tanggal lahir Ancoale, 4 Februari 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di

Halaman 7 dari 18 halaman, putusan No.1599/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Dusun ANcole, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suaminya yang bernama Abd. Jalil, kenal juga dengan Para Termohon, karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa sekarang suami dari Pemohon (Pak Abd. Jalil) telah meninggal dunia, saksi lupa tanggal pastinya, yang jelas tahun ini, saksi tahu dari cerita keluarga ketika almarhum meninggal;
- Bahwa saksi tahu langsung peristiwa pernikahan antara Pemohon dan almarhum suaminya, karena pada waktu itu saksi hadir sebagai tamu undangan;
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Kanjiyik, kemudian mewakilkan kepada imam kampung bernama Yakin, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sail dan Badulu..
- Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan.
- Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang 25 real dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon dan almarhum Abd. Jalil menikah menurut syariat Islam pada tahun 1999 di Desa Palece, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan almarhum tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan almarhum sama-sama beragama Islam dan sampai almarhum meninggal tidak pernah keluar dari islam.

Halaman 8 dari 18 halaman, putusan No.1599/Pdt.G/2022/PA.Tgr



- Bahwa Pemohon adalah istri satu-satunya almarhum.
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinannya tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: rahmat dan Putri Handayani.
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan nikah ini agar memiliki dasar hukum pernikahan yang sah;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, Pemohon maupun Para Termohon sama-sama membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon maupun Para Termohon sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 9 dari 18 halaman, putusan No.1599/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) yang menyatakan suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah memberikan kuasa kepada advokat sebagaimana di dalam identitas para pihak di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan surat kuasa dan legal standing dari kuasa tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus yang dibuat oleh kuasa Pemohon telah memenuhi syarat keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 Jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa khusus dari kuasa telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum memiliki legal standing untuk bertindak mewakili prinsipalnya beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi pandangan kepada Pemohon dan Para Termohon betapa pentingnya pencatatan perkawinan agar suami dan istri memiliki dasar yuridis dalam setiap tindakan yang berhubungan dengan keluarga;

Halaman 10 dari 18 halaman, putusan No.1599/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Para Termohon mengakui secara murni, dan untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dan Para Termohon yang diberi tanda P.1 s.d. P.4, dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPPerdata *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai terbaru, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.4. yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga Pemohon. Pemohon tercatat sebagai istri dari almarhum Pak Abd. Jalil dan Para Termohon adalah anak-anaknya, beragama Islam, dan yang bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan akta dibawah tangan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai terbaru, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dengan nilai pembuktian bebas, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, membuktikan bahwa almarhum Pak Abd. Jalil telah meninggal pada tanggal 4 Agustus 2022 di Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut

Halaman 11 dari 18 halaman, putusan No.1599/Pdt.G/2022/PA.Tgr



undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara Jo. Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara Jo. Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Para Termohon dan alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan almarhum Abd. Jalil adalah suami isteri yang menikah menurut Syariat Islam pada tahun 1999 di Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat;
- Bahwa almarhum Abd. Jalil meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2022;
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Kanjiyik, kemudian mewakilkan kepada imam kampung bernama Yakin, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sail dan Badulu.
- Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan.
- Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang 25 real dibayar tunai.
- Bahwa Pada saat menikah almarhum berstatus Perjaka dan Pemohon berstatus Perawan, serta antara keduanya tidak ada

Halaman 12 dari 18 halaman, putusan No.1599/Pdt.G/2022/PA.Tgr



hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam, dan tidak pernah terikat perkawinan dengan wanita/pria lain.

- Bahwa Para Pemohon hidup rukun harmonis belum pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai dikaruniai dua orang anak yang bernama: Rahmat dan Putri Handayani.
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan nikah ini agar memiliki dasar hukum pernikahan yang sah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah pernikahan siri Pemohon dengan almarhum Abd. Jalil yang dilakukan pada tahun 1999 di Kabupaten Polewali Mandar, dapat disahkan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pernikahan orang Islam yang sah menurut hukum adalah apabila pernikahan itu dilakukan menurut hukum Islam (vide Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pernikahan dikatakan sah secara Hukum Islam apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Bab IV dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas pernikahan Pemohon dengan almarhum yang terjadi pada tahun 1999 di Kabupaten Polewali Mandar, tersebut terbukti sah, memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan pernikahan yang menyebabkan batalnya pernikahan (vide Pasal-Pasal dalam Bab IV dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam). Pernikahan dilaksanakan oleh Pemohon dan almarhum

Halaman 13 dari 18 halaman, putusan No.1599/Pdt.G/2022/PA.Tgr



menurut agama Islam tanpa adanya halangan Perkawinan, diadakan oleh wali dan disaksikan oleh 2 orang saksi, yang berhak menikahkan dan memenuhi syarat, serta terdapat mas kawin yang disepakati;

Menimbang, bahwa Pemohon mampu mendalilkan peristiwa pernikahan mereka dengan jelas telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و
شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول ورضاها إن
شرط بأن كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الاطلاق**

Artinya: untuk keabsahannya suatu dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah);

Menimbang, bahwa pengakuan tersebut telah dibuktikan oleh Pemohon, memenuhi ketentuan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*:

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ
لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى
الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (حديث حسن رواه
البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين)**

Artinya: Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Jika semua orang diberikan (apa yang mereka dakwakan) hanya dengan dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Oleh karena itu (agar tidak terjadi hal tersebut), maka bagi pendakwa harus mendatangkan bukti dan bagi terdakwa yang meningkari harus bersumpah." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqy dan yang lainnya, dan sebagian hadis tersebut terdapat dalam As-Shahihain);



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa *"Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharrat"*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan almarhum suaminya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka (2) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Tenggarong memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama Pemohon dan almarhum Abd. Jalil, Majelis Hakim menilai petitum tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Catatan Pernikahan, sehingga Majelis Hakim menilai petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum keempat Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Tenggarong menetapkan anak yang bernama Rahmat dan Putri Handayani adalah anak hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum Abd. Jalil, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, di dalam posita Pemohon tidak mendalilkan tentang apa kepentingannya ditetapkan Para Termohon sebagai anak hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum Abd. Jalil, sementara status anak merupakan konsekuensi hukum secara otomatis dari perkawinan kedua orang tua anak tersebut, di mana ketika perkawinan orang tuanya dianggap sah maka anak

Halaman 15 dari 18 halaman, putusan No.1599/Pdt.G/2022/PA.Tgr



yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bunyi pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam “anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Abd. Jalil telah dinyatakan sah sebagaimana pertimbangan petitum kedua, sehingga secara otomatis anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak yang sah, maka Majelis Hakim menilai petitum keempat tersebut tidak jelas (*obscuur*), dan menilai tidak perlu menetapkan anak dalam perkara ini, sehingga petitum keempat Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon (Musdalifah binti Kanjiyik) dengan seorang Laki-laki bernama Abd Jalil bin Jawah yang dilaksanakan pada tahun 1999 di Desa Palece Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan seorang Laki-laki yang bernama Abd Jalil bin Jawah tersebut;
4. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Halaman 16 dari 18 halaman, putusan No.1599/Pdt.G/2022/PA.Tgr



5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 H, oleh kami **Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** dan **Zainal Abidin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ady Zulkifli Amin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Zainal Abidin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 17 dari 18 halaman, putusan No.1599/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.....	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.....	200.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	30.000,00
5. Materai	Rp.....	10.000,00
6. Redaksi	Rp.....	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	330.000,00
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Halaman 18 dari 18 halaman, putusan No.1599/Pdt.G/2022/PA.Tgr